

IMPLIKASI KORUPSI DANA PEN TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Azmi Difa Fadilah*¹
Nisrina Tiara Adinda²
Maziyya Mughniati Rahma³
Ribby Septiani Lauda⁴
Fitrah Arya Ramadhan⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: difaazmi.da@gmail.com¹, tiaraadindanisrina@gmail.com², maziyyarahma05@gmail.com³,
ribbyseptiani09@gmail.com⁴, dadanaria0@gmail.com⁵, info@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Korupsi merupakan tindakan yang dipandang sebagai pidana atau kejahatan, dimana tindak pidana ini erat kaitan dengan jabatan ataupun wewenang pemerintah. Artikel ini membahas implikasi kasus korupsi dana Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) terhadap upaya pemulihan ekonomi Indonesia pasca COVID-19. Melalui analisis kasus suap dalam pengajuan pinjaman dana PEN oleh mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, penelitian ini menyoroti penyalahgunaan wewenang, dampaknya terhadap kepercayaan publik, dan kerugian ekonomi. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung terjadinya kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan transparansi menjadi penyebab utama korupsi, yang berdampak pada penyaluran dana yang tidak tepat sasaran, penurunan kepercayaan publik, serta hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti penguatan audit, penerapan sanksi yang tegas, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana PEN untuk mencegah korupsi di masa depan.

Kata kunci: Korupsi, Dana PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, COVID-19, Transparansi.

Abstract

Corruption is an action that is seen as a crime or crime, where this criminal act is closely related to government position or authority. This article discusses the implications of the corruption case in PEN (National Economic Recovery) Program funds for Indonesia's post-COVID-19 economic recovery efforts. Through analysis of bribery cases in applications for PEN loan funds by former Ministry of Home Affairs officials, this research highlights abuse of authority, its impact on public trust, and economic losses. This study uses a qualitative research method based on literature study to identify the factors supporting the occurrence of this case. The research results show that weak supervision and transparency are the main causes of corruption, which has an impact on the distribution of funds that are not on target, decreasing public trust, as well as obstacles to national economic growth. Therefore, strategic steps are needed such as strengthening audits, implementing strict sanctions, and increasing transparency in the management of PEN funds to prevent corruption in the future.

Keywords: Corruption, PEN funds, National Economic Recovery, COVID-19, Transparency.

PENDAHULUAN

Kemampuan dan keberhasilan suatu negara dalam menerapkan pembangunan sangat menentukan kemajuannya. Efektivitas dan keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh sejumlah unsur, termasuk sumber daya manusia. Selain pengetahuan dan kecerdasan, sumber daya manusia juga memiliki karakter moral dan pandangan hidup yang positif. Korupsi dapat terjadi karena pemerintah tidak memiliki moral dan jujur (Rachmawati, 2022). Perjuangan melawan korupsi telah melibatkan sejumlah tindakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lebih independen, pengadilan antikorupsi, undang-undang dan peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi, pendidikan dan kegiatan antikorupsi, dan peningkatan pengawasan dalam pengelolaan anggaran negara hanyalah beberapa dari sekian banyak reformasi yang telah dilakukan (F. Pahlevi, 2022). Sampai saat ini, rakyat Indonesia masih kecewa dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat menyadari bahwa pemerintah dan lembaga

terkait telah melakukan banyak upaya, tetapi hasilnya belum maksimal dan bahkan terkesan setengah-setengah. Akibatnya, korupsi masih terjadi di Indonesia (F. S. Pahlevi, 2022).

Secara umum, korupsi adalah ketika seorang pejabat menyalahgunakan kekuasaan atau posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Dalam *Black's Law Dictionary* karya Henry Campbell Black, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan hak dan tanggung jawab orang lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan korupsi sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, atau tidak sedap dipandang mata. Menyalahgunakan apa yang telah dipercayakan kepadanya atau disuap, yang berarti menggunakan posisi otoritasnya untuk keuntungan diri sendiri, adalah contoh lebih lanjut dari korupsi. Penyelewengan atau penyalahgunaan dana pemerintah seperti dana Perusahaan, untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain dikenal sebagai korupsi. Menurut UU No. 31 Tahun 1999, tindakan ilegal seseorang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan dengan cara yang dapat berdampak negative terhadap perekonomian atau keuangan negara dikenal sebagai korupsi. Definisi lain dari korupsi adalah ketika seseorang bertindak dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, atau Perusahaan. Selain itu, ia menyalahgunakan posisinya yang membahayakan keuangan dan ekonomi negara, dengan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sumber daya yang dimilikinya (Wahyu Tri Buana Pustha & Fauzan, 2021). Secara keseluruhan, korupsi adalah kejahatan yang tergolong dalam kategori kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), untuk mencegah dan menanganinya diperlukan prosedur khusus, termasuk sistem pembuktian. Salah satu jenis tindak pidana korupsi adalah suap menyuap (Agus, 2023).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan suap sebagai pemberian uang atau barang yang diberikan kepada pejabat publik. Salah satu isu yang sering muncul di masyarakat adalah suap. Suap biasanya ditawarkan kepada orang yang berkuasa atau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi keputusan mereka terkait posisi mereka. Suap biasanya ditawarkan oleh mereka yang ingin mencapai tujuan mereka, seperti menerima keuntungan atau menghindari hukuman atau tindakan hukum (Kathryn Budiman & Olivia Siswanto, 2024). Artikel ini akan mempelajari lebih lanjut tentang pemulihan ekonomi nasional dalam kasus suap dan manipulasi sambil mempertimbangkan kesulitan dan peluang yang dihadapi untuk menjaga kejujuran dan kepercayaan masyarakat. Diharapkan ada cara yang efisien untuk menyelesaikan masalah ini jika kita memahami implikasi masalah ini dan mengakui peran hukum (Zahro et al., 2024).

METODE

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang pemulihan ekonomi nasional dalam kasus suap dan manipulasi sambil mempertimbangkan kesulitan dan peluang yang dihadapi untuk menjaga kejujuran dan kepercayaan masyarakat. Pendekatan ini juga melihat dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui proses penemuan literatur, analisis informasi dan data, serta diskusi hasilnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh. Beberapa sumber yang digunakan untuk pengumpulan fakta, Kesimpulan, pendapat, dan informasi dari berbagai sudut pandang untuk mendukung analisis dan pembahasan artikel ini adalah dari berbagai publikasi ilmiah, jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen terkait pemulihan ekonomi nasional yang digunakan untuk mengumpulkan fakta, kesimpulan, pendapat, dan informasi dari berbagai sudut pandang untuk mendukung analisis dan pembahasan artikel (Fadilah et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah mengambil Langkah yang penuh perhitungan dengan memulai Program PEN. Untuk mendukung program penanganan COVID-19 dan menanggulangi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan dan/atau perekonomian nasional, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (Syaharani & Tavares, 2020). Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2020. Pelaksanaan ketentuan terkait pandemi, stabilitas sistem keuangan, dan penyelamatan aset negara juga memerlukan program PEN. Program Pemulihan Ekonomi Nasional menanggung biaya-biaya terkait COVID-19, seperti klaim rumah sakit, santunan kematian, dan insentif bagi tenaga Kesehatan di sector atau kluster kesehatan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43/2020 (Kasim et al., 2023).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran yang mengatur besaran alokasi dana untuk masing-masing kluster anggaran negara (Muhartulloh, 2023). Jumlah dana PEN yang dialokasikan ke daerah tidak menjamin bahwa semua daerah akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman terkait program dari pemerintah federal. Menurut pengamat ekonomi Bima Yudistira, ada banyak penjelasan mengenai rendahnya penyerapan dana PEN. Karena seratnya belum mencapai 90% pada tahun 2020, maka penyerapannya belum memadai. Karena pemerintah pusat tidak memperjelas daerah mana saja yang memenuhi syarat, hal ini membuat setiap daerah berlomba-lomba mendapatkan pinjaman dana PEN. Tentu saja, perwakilan pemerintah menerima banyak permintaan dan umpan balik ketika mereka mencoba untuk mengkomunikasikan tempat mana yang memenuhi syarat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kekuasaan pemerintah pusat yang sangat besar (Kasim et al., 2023).

Jika ini terjadi, beberapa orang akan mendapatkan keuntungan dari pinjaman dana PEN, yang dimaksudkan untuk digunakan untuk pemulihan ekonomi negara setelah pandemi COVID-19. Orang-orang ini termasuk pemerintah dan pemimpin daerah. Mengingat budaya korupsi di Indonesia yang terus berkembang, ada kemungkinan besar bahwa bukti-bukti substansial korupsi yang melibatkan dana PEN akan terungkap (Kasim et al., 2023).

Program Pemulihan Ekonomi Nasional: Upaya Mempercepat Penanganan Pandemi Covid-19

Dampak pandemi COVID-19 mengharuskan sejumlah inisiatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, perekonomian nasional, dan pemulihan ekonomi, terutama bagi dunia usaha dan masyarakat luas. Dampak pandemi ini telah menyebabkan penurunan tajam pada penerimaan negara, peningkatan belanja dan pembiayaan publik, serta penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menerapkan program pemulihan ekonomi nasional guna menyelamatkan perekonomian dan menopang kebijakan keuangan negara. Oleh karena itu hasilnya, dalam rangka menstabilkan sistem keuangan dan melestarikan perekonomian nasional, pemerintah dan lembaga terkait mengambil tindakan luar biasa. Mereka mencapai hal ini dengan menerapkan kebijakan relaksasi ketika anggaran negara sedang dilaksanakan (Purwanto, 2021).

Pemerintah memulai program PEN PP sesuai arahan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sesuai terhadap Pasal 1 Angka 1 PP Program PEN, kebijakan keuangan negara pemerintah, yang dilakukan adalah untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam menghadapi ancaman ekonomi, sistem keuangan, atau perekonomian nasional. Tujuan dari strategi dan manajemen pemulihan ekonomi ini adalah untuk mempertahankan konsumsi, mendorong investasi, dan meningkatkan ekspor (Abubakar & Handayani, 2021).

Kasus Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Tujuan dari program penanggulangan COVID-19, atau PEN, adalah untuk mengurangi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh pandemi. Namun, karena situasi yang ada, peraturan ini menjadi sangat longgar dan terbuka untuk disalahgunakan oleh banyak pihak. Pada tahun 2021, Kabupaten Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara mengajukan pinjaman sebesar Rp 350 miliar dari dana PEN. Untuk meloloskan pengajuan pinjaman dana PEN tersebut, ketiga terdakwa diduga menerima suap sebesar Rp 2,405 miliar dari Bupati Kolaka Timur yang saat itu dijabat oleh Andi Merya Nur.

Turut serta atau melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dan dianggap berlanjut, antara lain menerima hadiah atau janji menerima uang sejumlah Rp2,405 miliar. Demi mempercepat proses evaluasi dan mendapat persetujuan usulan pinjaman PEN bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021, ia berupaya membujuk Mochamad Ardian Noervianto, mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Menurut jaksa KPK, Andi Merya Nur, PLT Bupati Kolaka Timur pada saat kejadian tindak pidana, dan LM Rusdianto Emba, seorang pengusaha dari Kabupaten Muna, menyuap Ardian Noervianto dengan uang sebesar Rp 2,405 miliar rupiah dengan imbalan agar Kementerian Dalam Negeri menyetujui usulan Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. Ia berupaya untuk mendapatkan tambahan dana sebesar Rp 350 miliar rupiah untuk Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Selain itu, dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur Rusdianto Emba. Suparman Loke, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Kabupaten Muna, yang sebelumnya telah berbicara dengan pemerintah pusat, adalah orang berikutnya yang diajak bicara oleh Andi. Ia kemudian diminta untuk bertemu dengan Ardian Noervianto untuk membicarakan permintaan dana yang diajukan oleh La Onde. La Onde juga secara aktif mendiskusikan proposal keuangan untuk Kolaka Timur. Kemudian, menurut Ardian Noervianto, Kolaka Timur mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional karena berada di urutan ke-44. Ardian mengusulkan Pemerintah Kolaka Timur kemudian harus membuat proposal baru sebesar 151 miliar rupiah. Untuk itu, ia meminta nilai V, atau sepersepuluh dari uang yang dibagikan.

Pasal (1) angka 12 huruf A dari Tindak Pidana Korupsi digunakan Jaksa Penuntut Umum KPK untuk mendakwa tiga tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi ini. Mereka terancam hukuman seumur hidup atau minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun penjara, dengan denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Ketika manajer negara atau pegawai public menerima hadiah atau janji, mereka biasanya mengetahui atau memiliki kecurigaan wajar bahwa hadiah atau janji tersebut dimaksudkan untuk membujuk mereka agar mengambil tindakan atau tidak. Hal ini diperkuat dengan Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (1) KUHP, dan Pasal 64 ayat (1) KUHP semuanya mendukung hal ini.

Pengawasan yang lebih ketat diperlukan karena adanya kemungkinan dana PEN disalahgunakan. BPK dapat melakukan audit yang lebih menyeluruh baik secara regular maupun investigasi. Aparat penegak hukum perlu mengawasi dana PEN secara ketat dari awal hingga akhir. Diperlukan pedoman pengawasan yang lebih menyeluruh untuk pendanaan PEN, seperti PEN untuk pinjaman daerah kepada UMKM atau perusahaan.

Sanksi Kasus Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Adrian Noervianto, mantan Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dikenai sejumlah sanksi dalam kasus suap yang menjeratnya: (1) Hukuman penjara: Ardian dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, yang diperpendek dari hukuman semula. Akibatnya, Ardian akan menerima tambahan hukuman 8 tahun penjara, yang akan dikurangi dari total masa tahanannya; (2) Denda: Ardian akan didenda sebesar Rp 500 juta; (3) Uang Pengganti: Ardian harus membayar uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar, yang merupakan sebagian dari uang suap yang ia terima, jika ia tidak mampu membayar denda. Sebagai gantinya, ia akan dipenjara selama 6 bulan. Dia menghadapi hukuman tambahan 3 tahun penjara jika dia gagal membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan (Sevyanda et al., 2023).

Dampak Korupsi Dana PEN

Dalam kasus korupsi dana PEN yang dilakukan oleh mantan Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto di Kolaka Timur, terdapat beberapa dampak dari Tindakan korupsi tersebut: (1) Penyaluran Dana Tidak Tepat Sasaran: Banyak anggaran PEN yang seharusnya dialokasikan untuk pemulihan infrastruktur ekonomi dan pembangunan malah digunakan oleh individu tertentu untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dapat menghambat tercapainya tujuan program PEN, yaitu membantu UMKM dan memulihkan perekonomian nasional; (2) Penurunan Kepercayaan Publik: Kasus korupsi dana PEN dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan program-programnya. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam program PEN dan mengurangi efektivitasnya; (3) Kerugian Ekonomi: Tentu saja, korupsi dana PEN merugikan perekonomian negara; (4) Ketidakadilan: Korupsi dana PEN menyebabkan ketidakadilan, dimana beberapa individu atau kelompok memperoleh keuntungan yang tidak sah sementara yang lain dirugikan. Dana ini seharusnya digunakan untuk membantu UMKM dan memulihkan perekonomian; (5) Hambatan Pembangunan Ekonomi: Korupsi dana PEN dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pribadi malah memanfaatkan dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan daya saing ekonomi (Kasim et al., 2023).

KESIMPULAN

Korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menunjukkan bagaimana lemahnya transparansi dan pengawasan dapat merusak tujuan utama dari kebijakan publik yang bertujuan memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kasus suap yang melibatkan mantan Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk memastikan keberhasilan program-program seperti PEN di masa depan, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih ketat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, memperbaiki kepercayaan masyarakat, dan memaksimalkan manfaat dari kebijakan publik bagi kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). *Kebijakan Stimulus Dampak COVID-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional*. 6.
- Agus, A. (2023). Pembuktian Tindak Pidana Suap dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(2), 100–110. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i2.325>
- Fadilah, A. D., Adinda, N. T., & Rahman, I. F. (2024). Mewujudkan Pendidikan Inklusif Dan Berkelanjutan Dengan Literasi Digital: Peran Teknologi Di Era Sdgs 2030. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 106–121.
- Kasim, M. A., Kadir, Y., Moonti, R. M., Bunga, M., & Pakaya, S. (2023). Amandemen Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Untuk Mencegah Adanya Indikasi Korupsi. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 594. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3049>
- Kathryn Budiman, R. E., & Olivia Siswanto, V. (2024). Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Terima Suap Saat Menangani Perkara (Studi Kasus : Kasus Suap Hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman). *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2), 1257–1264.
- Muharatulloh, E. (2023). Penjatuhan Sanksi Hukuman Pidana Maksimal bagi Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Masa Pandemi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 2023.
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 44. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4251>
- Purwanto, H. (2021). *Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti*. 1–209. <https://www.proquest.com/openview/a3a7194a710e233f0ef8884a50bda4dc/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Sevyanda, B. N., Fajriantunnisa, F., Latifah, F. I., Pratama, M. S., Fauziah, S. N., & Sahri Ramadhan, N. P. (2023). Meningkatkan Kesadaran Generasi ke Generasi untuk Bertindak Anti Koruptif dengan Studi Kasus (Ardian Noervianto). *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 1–23.
- Syahrani, S., & Tavares, M. A. (2020). Nasib Target Emisi Indonesia: Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup di Era Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 1–27. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.212>
- Wahyu Tri Buana Pustha, F., & Fauzan, A. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 580–585. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.599>
- Zahro, F., Ananta Putri, B., & nabila Putri, M. (2024). Peran Hukum Dalam Kasus Suap Menyuaup Yang Terjadi Di Keolahragaan Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(2), 173–181. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.155>

